The Proceedings of the 2nd International Conference on Culture, Language, and Literacy

LITERASI PEMANFAATAN JURNAL ILMU HUKUM PADA FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI

Mir Atil Hasanah[1]

[1]*Mahasiswa Program Studi Ilmu Perpustakaan, Fakultas Adab dan Humaniora, Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi*

[*]*Corresponding Author e-mail:* hasanahmiratil027@gmail.com

Rory Ramayanti[2] dan Nailul Husna[2]

[2] *Dosen Program Studi Ilmu Perpustakaan, Fakultas Adab dan Humaniora, Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi*

Abstract:

The purpose of this study was to determine the ability of students from the Faculty of Sharia at Sultan Thaha Saifuddin State Islamic University of Jambi to access, evaluate, and utilize information in legal journals. The theory used is the information literacy theory based on the International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA). The type of research is descriptive qualitative, with the data collected being primary and secondary data. Data collection techniques used interviews, observation, and documentation, while data analysis was descriptive. The results of the study indicate that the ability of students in the Faculty of Sharia in accessing information, evaluating information, and using information to utilize legal journals is good. This is seen from the ability to access information by using knowledge and skills in utilizing Legal Science journals as a source of scientific information in writing final assignments or other assignments, evaluating information by checking and filtering information about Legal Science journals from various different sources, and using information by communicating, presenting and using information and using relevant knowledge in filtering information related to Legal Science journals.

Keywords: literacy, journals, students

Abstrak: Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kemampuan mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi dalam mengakses informasi, mengevaluasi informasi dan menggunakan informasi untuk memanfaatkan informasi pada jurnal Ilmu Hukum. Teori yang digunakan adalah teori literasi informasi berdasarkan International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA). Jenis penelitian adalah deskriptif kualitatif dengan data yang dikumpulkan adalah data primer dan

data sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi, sedangkan analisis data secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemampuan mahasiswa Fakultas Syariah dalam mengakses infossrmasi, mengevaluasi informasi dan menggunakan informasi untuk memanfaatkan jurnal Ilmu Hukum sudah baik. Hal ini dilihat dari kemampuan dalam mengakses informasi dengan cara menggunakan pengetahuan dan keterampilan dalam memanfaatkan jurnal Ilmu Hukum sebagai sumber informasi ilmiah dalam penulisan tugas akhir maupun tugas lainnya, mengevaluasi informasi dengan cara memeriksa dan menyaring informasi mengenai jurnal Ilmu Hukum dari berbagai sumber yang berbeda, serta menggunakan informasi dengan cara mengkomunikasikan, menyajikan dan menggunakan informasi dan menggunakan pengetahuan yang relevan dalam menyaring informasi terkait dengan jurnal Ilmu Hukum.

Kata kunci: literasi, jurnal, mahasiswa

A. PENDAHULUAN

Literasi informasi merupakan kemampuan individu untuk mengenai kapan suatu informasi dibutuhkan, serta menjadi kemampuan untuk mencari, menemukan, menganalisis, mengevaluasi dan mengkomunikasikan setiap informasi yang diperoleh. Kemampuan literasi informasi ini sangat penting dan diperlukan, mengingat saat ini menusia dituntut untuk mengikuti perkembangan zaman dan teknologi, sehingga setiap individu harus lebih aktif dalam mencari dan mengumpulkan informasi. Hal ini sebagaimana pendapat Firman Hadiansyah dan Ratna Djumala bahwa: perkembangan zaman dan teknologi mengharuskan manusia lebih peka dan memiliki kemampuan yang signifikan dalam memahami apa yang sedang terjadi dilingkungan sekitarnya, sehingga manusia memiliki kemampuan untuk menerima dan beradaptasi, serta bersikap secara bijaksana atas setiap perubahan yang terjadi.[1]

Literasi informasi ini sangat penting dan sangat dibutuhkan, terutama dalam era digitalisasi dan globalisasi. Hal ini dikarenakan pada masa ini sangat rawan terjadi penyebaran informasi yang tidak akurat dan mempengaruhi pola pikir individu sebagai penerima informasi, sehingga individu tersebut harus memiliki kemampuan untuk menyaring setiap informasi yang diperoleh. Beberapa alasan yang menyebabkan literasi informasi sangat penting di era digital adalah meningkatkan kemampuan dalam membaca dan menulis, menghindari penyebaran berita bohong (*hoaks*), serta meningkatkan kemampuan dalam berpikir kritis.[2] Artinya literasi informasi ini sangat penting dan setiap individu harus memiliki literasi yang baik agar dapat menyaring informasi dengan baik.

Keberadaan literasi informasi diperlukan dalam setiap bidang, termasuk bidang pendidikan formal seperti Perguruan Tinggi. Literasi informasi pada dunia perguruan tinggi dianggap sebagai serangkaian keterampilan yang bersifat generik dan dapat diterapkan di segala bidang ilmu, sehingga mahasiswa dalam Perguruan Tinggi wajib memiliki kemampuan literasi yang baik guna menunjang proses pembelajarannya. Program-program

[1] Firman Hadiansyah dan Ratna Djumala., (2017), *Literasi Budaya dan Kewargaan,* Jakarta: Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan. Hal. 2

[2] Subarjo, A.H. (2017), Perkembangan Teknologi Dan Pentingnya Literasi Informasi Untuk Mendukung Ketahanan Nasional, *Jurnal Ilmiah Bidang Teknologi,* Volume IX, Nomor 2, Hal. 3, https://media.neliti.com/media/publications/233451-perkembangan-teknologi-dan-pentingnya-li-e41334d7.pdf

literasi informasi di perguruan tinggi pada umumnya berdasarkan pandangan untuk keterampilan mencari, menemukan, menggunakan dan mengevaluasi informasi secara kritis.

Pentingnya literasi informasi bagi mahasiswa berkaitan dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi serta berkaitan dengan proses pembelajaran sepanjang hayat. Kemajuan teknologi informasi membawa informasi yang melimpah dan masuk kedalam sistem informasi global dimana informasi dari seluruh dunia dapat diakses dengan mudah dan cepat. Hal ini jelas bahwa literasi informasi sangat penting untuk dilakukan agar mahasiswa memiliki kemampuan untuk mencari, menemukan, menggunakan dan mengevaluasi informasi yang diperoleh.[3] Artinya dengan literasi informasi dapat memberikan proses belajar berkesinambungan, karena proses belajar ini akan dilakukan terus menerus, baik ketika mereka belajar untuk meningkatkan kemampuan dirinya sendiri hingga membelajarkannya di lingkungan keluarga yaitu keturunan atau anak-anaknya. Proses belajar sepanjang hayat sebagai hasil dari literasi informasi ini dapat digunakan untuk kesuksesan karir maupun kemampuan memecahkan masalah yang dihadapi dengan pola berfikir yang terstruktur dan kritis.

Salah satu kemampuan literasi informasi yang harus dimiliki oleh mahasiswa adalah literasi terhadap sumber informasi yang akurat dan dapat dipercaya, diantaranya adalah sumber yang berasal dari jurnal akademik. Hal ini dikarenakan jurnal merupakan alat yang bermanfaat untuk mencatat dan menyimpan informasi secara teratur dan sistematis, dimana jurnal ini berfungsi untuk menyebarkan hasil penelitian, sebagai sumber informasi yang terpercaya, sebagai alat evaluasi dan sumber referensi bagi ilmuwan dan pihak yang membutuhkan, serta menjadi alat komunikasi.[4] Hal ini berarti keberadaan jurnal juga dapat dijadikan sebagai sumber informasi yang akurat dan terpercaya bagi mahasiswa dalam pelaksanaan pembelajaran, sehingga mahasiswa dapat mengakses, mengevaluasi dan menggunakan informasi yang ada pada jurnal untuk mendukung proses belajarnya.

Beberapa jenis jurnal yang dapat digunakan sebagai referensi mahasiswa adalah Jurnal Ilmu Hukum yang termasuk dalam kategori Jurnal Ilmiah (*Scientific Journal).* Jurnal Ilmu Hukum adalah jurnal yang memuat kajian-kajian dibidang hukum, seperti hukum perdata, pidana, hukum tata negara, hukum administrasi negara, hukum internasional, hukum acara hingga hukum adat. Tujuan diterbitkannya Jurnal Ilmu Hukum untuk menjadi referensi bagi pihak yang membutuhkan, sehingga pihak tersebut akan memperoleh informasi mengenai aturan-aturan secara normatif dengan fakta yang terjadi empiris atau fakta yang ada di lapangan. Melalui Jurnal Ilmu Hukum ini akan diperoleh berbagai informasi yang bekaitan dengan aturan secara yuridis (peraturan perundang-undangan) dan implementasinya di lapangan atau dikehidupan nyata. Artinya Jurnal Ilmu Hukum tersebut tidak hanya sebatas memberikan informasi mengenai aturan tertulis, tetapi juga aturan-aturan tidak tertulis dan keselarasannya dalam kehidupan sehari-hari, sehingga keberadaan Jurnal Ilmu Hukum ini akan membantu mahasiswa untuk memperoleh informasi mengenai aturan dan fakta yang seharusnya diselaraskan.

[3] Rahmawati, N.A, (2019), Urgensi Kelas Literasi Informasi Bagi Mahasiswa di Perpustakaan Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta, *Jurnal Perpustakaan*, Volume 10, Nomor 1, Hal. 53, https://journal.uii.ac.id/unilib/article/download/14163/9819/33993

[4] Gumilang, N.A, (2018), *Fungsi Jurnal dan Jenis-Jenisnya*, Jakarta: Gramedia, Hal. 13

Selain itu, keberadaan jurnal Ilmu Hukum ini juga bertujuan untuk menunjang kegiatan pembelajaran dengan cara memberikan informasi kepada mahasiswa. Jurnal Ilmu Hukum yang tersedia diberbagai *platform* dapat diakses secara gratis dan berbayar oleh mahasiswa. Adapun beberapa situs yang dapat digunakan untuk mengakses Jurnal Ilmu Hukum secara umum adalah Al-Zayn, Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Academia.edu, Syntax Literate, *Directory of Open Access Journals* (DOAJ), Google Scholar, *ResearchGate*, *SpringerOpen*, JSTOR, serta Sinta untuk beberapa jurnal yang sudah terakreditasi. Kemudian khusus untuk Jurnal Ilmu Hukum Islam dapat diakses melalui Google Scholar, *Directory of Open Access Journals* (DOAJ) dan As-Salam: Jurnal Studi Hukum Islam dan Pendidikan.[5]

Berdasarkan data dari Daftar Jurnal Hukum Terakreditasi bahwa sampai Januari 2024 terdapat 499 jurnal Ilmu Hukum yang sudah terakreditasi nasional (42 diantaranya terindeks Scopus) dan 2 jurnal terindeks Scopus namun tidak atau belum terdaftar dalam pangkalan data akreditasi nasional (Sinta). Kemudian 47 jurnal terakreditasi Sinta 2, 86 jurnal terakreditasi Sinta 3, 142 jurnal terakreditasi Sinta 4, 149 jurnal terakreditasi Sinta 5 dan 28 jurnal terakreditasi Sinta 6.[6] Akan tetapi permasalahannya adalah ketersediaan Jurnal Ilmu Hukum yang mudah untuk diakses melalui internet, tidak sejalan dengan ketersediaan mahasiswa untuk mengakses informasi tersebut. Akibatnya masih banyak mahasiswa yang belum mengetahui informasi akurat dari isi Jurnal Ilmu Hukum yang berakibat pada rendahnya pemahaman mahasiswa terhadap aturan-aturan hukum yang berlaku dan cara mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari.[7]

Permasalahan ini juga terjadi pada mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi, khususnya di Fakultas Syariah yang secara akademis memiliki program studi di bidang Ilmu Hukum. Dari hasil observasi awal yang penulis lakukan pada beberapa mahasiswa di Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Hukum Keluarga Islam, Hukum Pidana Islam, serta Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi ditemukan bahwa masih banyak mahasiswa yang belum mengetahui secara detail mengenai ruang lingkup dari Jurnal Ilmu Hukum. Pada dasarnya, Fakultas Syariah sudah menyediakan portal jurnal untuk referensi mahasiswa.

Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi memiliki portal jurnal yang secara khusus mempublikasikan jurnal hasil penelitian mahasiswa maupun tenaga pendidik di fakultas tersebut. Portal tersebut merupakan portal jurnal hukum secara gratis dan tidak berbayar. Adapun portal jurnal yang disediakan beralamat https://shariajournals-uinjambi.ac.id yang berisi mengenai Al-Risalah: Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakat. Pada forum tersebut memuat 2 jurnal yaitu Jurnal Tanah Pilih untuk Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan, serta Nalar Fiqh yang diperuntukkan bagi Jurnal Hukum Islam. Website untuk Nalar Fiqh: Jurnal Hukum Islam memiliki alamat https://shariajournals-uinjambi.ac.id/index.php/nalarfiqh. Jumlah jurnal Ilmu Hukum yang tersedia di Fakultas Syariah UIN STS Jambi sebanyak 22 jurnal. Ketersediaan jurnal Ilmu

[5]http://paramarta.web.id/index.php/paramarta#:~:text=Articles&text=Wacana%20Paramarta:%20Jurnal%20Ilmu%20Hukum%20merupakan%20Jurnal%20Fakultas%20Hukum%20Universitas,mengacu%20pada%20gaya%20selingkung%20APA.

[6] https://ujh.unja.ac.id/index.php/home/other/accreditationlist

[7] Rahmawati, N.A, (2019), Urgensi Kelas Literasi Informasi Bagi Mahasiswa di Perpustakaan Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta, …, Hal. 53

Hukum ini diharapkan dapat membantu mahasiswa dalam melakukan tujuan pembelajaran, dimana jurnal-jurnal ini bisa menjadi referensi untuk penulisan tugas akhir maupun kebutuhan lainnya. Kondisi ini yang menjadi salah satu alasan penulis untuk memiliki Fakultas Syariah, karena fakultas ini memiliki jumlah jurnal yang terbatas.

Permasalahannya adalah jurnal Ilmu Hukum yang tersedia pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi belum memenuhi standar kebutuhan jurnal sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan (SNP). Hal ini dikarenakan berdasarkan ketentuan dalam SNP bahwa koleksi khusus perpustakaan perguruan tinggi berupa hasil penelitian (jurnal/artikel ilmiah), skripsi, tesis dan disertasi minimal 1.000 judul.[8] Apabila standar tersebut dibagi berdasarkan jenis koleksi umum, maka masing-masing jenis hasil penelitian adalah 250 judul untuk setiap jenis. Artinya setiap perpustakaan pada perguruan tinggi minimal memiliki 250 judul untuk koleksi jurnal, sedangkan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi hanya memiliki 22 koleksi jurnal, sehingga jumlahnya masih sangat jauh dari standar kebutuhan yang telah ditetapkan dalam SNP.

Permasalahan berikutnya adalah dari hasil observasi yang penulis lakukan justru banyak mahasiswa di fakultas tersebut yang tidak mengetahui jurnal-jurnal tersebut, sehingga dalam pembelajaran maupun dalam penulisan tugas akhir masih banyak mahasiswa yang menggunakan informasi diluar Jurnal Ilmu Hukum. Kondisi ini dikarenakan keterbatasan jumlah jurnal yang tersedia dan menyebabkan jurnal tersebut tidak memiliki relevansi yang akurat terhadap topik pembelajaran yang dicari oleh mahasiswa, sehingga mahasiswa memilih untuk menggunakan informasi dari jurnal lain. Selain itu, masih banyak pula mahasiswa yang belum mampu mengakses jurnal-jurnal ilmu hukum yang sudah terakreditasi.

B. KAJIAN TEORI

Teori Literasi Informasi

Literasi informasi merupakan terjemahan dari *information literacy* yang terdiri dari kata "*literacy*" berarti keberaksaraan atau kemelekan tentang suatu hal. Istilah "*information literacy*" pertama kali dikemukakan oleh Paul Zurkowski (*President of Information Industry Association*), ketika ia mengajukan proposal kepada *The Nation Commission on Libraries and Information Science* (NCLIS), USA di 1974 dengan menyatakan bahwa orang yang literat adalah orang-orang yang terlatih dalam aplikasi sumberdaya dalam pekerjaannya.[9]

Penguasaan literasi informasi dianggap dapat menciptakan literasi yang berbasis keterampilan, termasuk kemampuan mencari informasi, memilih, menilai, dan mengklasifikasikan sumber informasi serta menggunakan dan menyajikan informasi berdasarkan etika. Apabila dikaitkan dengan peradaban modern sekarang ini, literasi informasi dapat diterapkan oleh siapa saja yang membutuhkan informasi, seperti mahasiswa, dosen, peneliti, bahkan masyarakat umum (pengayuh becak, sopir taksi, atau para pembantu

[8] Standar Nasional Perpustakaan (SNP), (2011), Bidang Perpustakaan Sekolah dan Perpustakaan Peguruan Tinggi, Jakarta: Perpustakaan Nasional RI, Hal. 3

[9] Muh. Azwar Muin., (2014), *Information Literacy Skills: Strategi Penelusuran Informasi Online*, Makassar: Alauddin University Press. Hal. 9

rumah tangga).[10] Literasi informasi membentuk dasar untuk terwujudnya belajar sepanjang hayat untuk semua disiplin ilmu, untuk semua lingkungan belajar, dan semua tingkat pendidikan. Literasi informasi berkaitan dengan kemampuan yang terintegrasi meliputi kemampuan (a) menemukan informasi secara reflektif, (b) memahami bagaimana suatu informasi diproduksi dan dinilai, dan (c) menggunakan informasi dalam menciptakan pengetahuan baru dan berpartisipasi aktif dan sungguh sungguh dalam masyarakat yang terus belajar.[11]

Standar dan Tingkatan Literasi Informasi

Standar literasi informasi menjadi pembelajaran efektif apabila memenuhi standar 3 komponen dasar, yaitu akses, evaluasi dan penggunaan. Adapun komponen dasar literasi informasi berdasarkan IFLA sebagai berikut:[12]

a. Akses

Kemampuan literasi dapat dilihat dari kemampuan untuk mengakses informasi. Adapun standar akses informasi ini terdiri dari beberapa komponen, diantaranya adalah:

1) Mendefinisikan kebutuhan informasi, meliputi:
 a) Menemukan dan mencari informasi
 b) Melakukan suatu tindakan untuk mendapatkan informasi
 c) Menyatakan dan menentukan kebutuhan informasi
 d) Mulai melakukan pencarian informasi.
2) Menelusuri informasi yang diperoleh, meliputi:
 a) Mengidentifikasi dan mengevaluasi sumber-sumber informasi yang potensial.
 b) Mengembangkan strategi pencarian informasi.
 c) Mengakses sumber-sumber informasi terpilih.
 d) Memilih dan menemukan informasi yang diperlukan.

b. Evaluasi

Adapun standar dari evaluasi informasi apabila mampu memenuhi beberapa komponen yang digunakan, antara lain:

1) Penilaian informasi, meliputi:
 a) Menganalisa, memeriksa dan menyaring informasi
 b) Memilih dan menggabungkan informasi
 c) Mengevaluasi keakuratan dan hubungan dari informasi yang didapat.
2) Pengaturan informasi, meliputi:
 a) Menentukan informasi yang paling baik dan berguna
 b) Menentukan informasi yang paling jelas sumbernya

c. Penggunaan

Penggunaan informasi juga harus terpenuhi dengan baik, dimana standar penggunaan informasi dapat dilihat berdasarkan beberapa komponen, seperti:

1) Menggunakan informasi, meliputi:
 a) Menemukan cara untuk mengkomunikasikan, menyajikan dan menggunakan informasi.
 b) Mengaplikasikan informasi yang diperoleh.

[10] Tri Septiyantini., *Konsep Dasar Literasi Informasi*, Hal. 1.15

[11] Kurniawati, R., Jamaludin, & Nuraeni, (2021), *Literasi Informasi di Era Post Truth*, Mataram: UPT Perpustakaan UIN Mataram, Hal. 15-16

[12] Jesus Lau, (2006), IFLA: *Guedilines on Information Literacy for Lifelong Learning.* Maxsico: Boca del Rio. Hal. 25

c) Mempelajari dan mendalami informasi yang diperoleh.

2) Mengkomunikasikan informasi, meliputi:

a) Mengkomunikasikan pembelajaran dengan pengetahuan intelektual yang dimiliki.

b) Menggunakan pengetahuan yang relevan.

Dari standar tersebut, maka kemampuan literasi seseorang dapat dibagi dalam beberapa tingkatan. Berdasarkan teori *Personal Capability Maturity Model* (P-CMM), maka terdapat 3 (tiga) pembagian tingkatan Literasi Informasi yaitu sebagai berikut :[13]

1) *Novice* adalah orang yang tidak memiliki konsep atau pengetahuan dan keahlian mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pencarian dan penggunaan informasi.
2) *Competent* atau intermediate adalah orang yang memiliki konsep atau pengetahuan mengenai penelusuran dan penggunaan informasi, tetapi tidak terampil menggunakannya atau sebaliknya.
3) *Expert* yaitu orang yang memiliki konsep atau pengetahuan mengenai penelusuran dan penggunaan informasi.

C. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian kombinasi dengan menggunakan metode kualitatif. Penelitian ini dilaksanakan di Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi (UIN STS Jambi) yang beralamat di Jl. Jambi-Muara Bulian KM. 16 Desa Simp. Sei Duren, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi. Sumber data terdiri dari data primer dan data sekunder. Teknik penentuan informan dalam penelitian ini yaitu secara *purposive sampling*. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan kuisioner, wawancara dan dokumentasi, selanjutnya data dianalisis menggunakan analisis deskriptif.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Jurnal hukum ini juga tersedia di Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi. Jurnal hukum Program Studi Hukum Ekonomi Syariah ini dapat diakses melalui laman https://shariajournals-uinjambi.ac.id/index.php/nalarfiqh. jumlah jurnal Ilmu Hukum Ekonomi Syariah yaitu 3 buah. Ketersediaan jurnal Ilmu Hukum ini diharapkan dapat membantu mahasiswa dalam melakukan tujuan pembelajaran, dimana jurnal-jurnal ini bisa menjadi referensi untuk penulisan tugas akhir maupun kebutuhan lainnya.

Oleh karena itu, mahasiswa di Fakultas Syariah seharusnya mampu melakukan literasi terhadap Jurnal yang tersedia agar menjadi sumber informasi dalam pembelajaraan. Pada hal ini, kemampuan literasi mahasiswa dalam memanfaatkan ketersediaan Jurnal Hukum dapat diukur berdasarkan standar *International Federation of Library Association* (IFLA) dengan menggunakan tiga komponen dasar mengenai literasi yang terdiri dari akses informasi, evaluasi dan penggunaan informasi. Berdasarkan hal tersebut, maka literasi pemanfaatan jurnal ilmu hukum pada mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah sebagai berikut:

[13] Ummi Rodliyah, (2012), Literasi Informasi dan Peran Perpustakaan dalam Meningkatkan SDM, *Jurnal Pustakaloka*, Volume 4, Nomor 1, 2012, Hal. 54

Kemampuan Mahasiswa Program Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi dalam Mengakses Informasi untuk Memanfaatkan Jurnal Ilmu Hukum

Literasi pemanfaatan jurnal ilmu hukum pada mahasiswa Fakultas Syariah dilihat berdasarkan kemampuan mahasiswa dalam mengakses informasi untuk memanfaatkan jurnal Ilmu Hukum. Artinya dalam hal ini literasi mahasiswa dalam memanfaatkan jurnal Hukum dilihat dari akses informasi. Akses informasi ini adalah salah satu cara untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan oleh mahasiswa mengenai jurnal Hukum yang tersedia. Kebutuhan informasi tersebut dapat diperoleh masyarakat melalui internet, bertanya dengan pihak yang lebih mengetahui, buku, memperhatikan dan lain sebagainya. Pada penelitian ini kemampuan mahasiswa dalam mengakses informasi untuk memanfaatkan jurnal Ilmu Hukum dilihat berdasarkan kemampuan untuk mendefinisikan kebutuhan informasi dan menelusuri informasi yang diperoleh. Adapun kemampuan mahasiswa dalam mengakses informasi untuk memanfaatkan jurnal Ilmu Hukum sebagai berikut:

Berdasarkan hasil wawancara tersebut maka mahasiswa menilai bahwa jurnal Ilmu Hukum dapat dengan mudah untuk diakses melalui *platform online* yang disediakan oleh fakultas maupun dari luar fakultas. Pada hal ini jurnal ilmu hukum dapat dicari langsung melalui website yang telah disediakan oleh pihak Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, maupun melalui link-link lain yang telah tersedia di *Google*. Sebagaimana telah penulis jelaskan bahwa Fakultas Syariah memiliki portal jurnal yang secara khusus mempublikasikan jurnal hasil penelitian mahasiswa maupun tenaga pendidik di fakultas tersebut, yaitu portal https://shariajournals-uinjambi.ac.id yang berisi mengenai Al-Risalah: Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakat. Pada forum tersebut memuat 2 jurnal yaitu Jurnal Tanah Pilih untuk Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan, serta Nalar Fiqh yang diperuntukkan bagi Jurnal Hukum Islam. Website untuk Nalar Fiqh: Jurnal Hukum Islam memiliki alamat https://shariajournals-uinjambi.ac.id/index.php/nalarfiqh.

Selain mencari melalui portal yang sudah sediakan, mahasiswa Fakultas Syariah juga dapat mengakses melalui website yang sudah tersedia, seperti Al-Zayn, Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Academia.edu, Syntax Literate, *Directory of Open Access Journals* (DOAJ), Google Scholar, *ResearchGate, SpringerOpen*, JSTOR, serta Sinta untuk beberapa jurnal yang sudah terakreditasi. Kemudian khusus untuk Jurnal Ilmu Hukum Islam dapat diakses melalui Google Scholar, *Directory of Open Access Journals* (DOAJ) dan As-Salam: Jurnal Studi Hukum Islam dan Pendidikan.

Berdasarkan hal tersebut maka kemampuan mahasiswa untuk mendefinisikan kebutuhan informasi mengenai pemanfaatan jurnal Hukum berada pada kategori *expert*, yaitu mahasiswa sudah memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam memanfaatkan jurnal Ilmu Hukum sebagai sumber informasi ilmiah. Kemampuan mahasiswa untuk mendefinisikan kebutuhan informasi ini dapat membantu mahasiswa dalam penulisan tugas akhir maupun menyelesaikan tugas-tugas dalam perkuliahan. Hal ini dikarenakan jurnal menjadi salah satu sumber informasi ilmiah yang sangat efektif dalam menunjang pembelajaran.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa mahasiswa Fakultas Syariah telah melakukan penelusuran terhadap sumber jurnal Ilmu Hukum yang akan dipilih sebagai sumber informasi, serta menggunakan strategi untuk menemukan informasi terkait jurnal Ilmu Hukum yang diperlukan. Dari hal ini maka kemampuan mahasiswa untuk menulusuri informasi yang diperlukan mengenai pemanfaatan jurnal Hukum berada pada kategori *expert*, yaitu mahasiswa sudah memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam mencari dan

menelusuri sumber-sumber informasi ilmiah dari jurnal ilmu Hukum. Kemampuan dapat membantu mahasiswa dalam menemukan sumber informasi ilmiah yang memiliki relevansi kuat dengan kebutuhan mahasiswa.

Kemampuan Mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi dalam Mengevaluasi Informasi untuk Memanfaatkan Jurnal Ilmu Hukum

Selanjutnya literasi pemanfaatan jurnal ilmu hukum pada mahasiswa Fakultas Syariah juga dilihat dari indikator kemampuan mahasiswa dalam mengevaluasi informasi untuk memanfaatkan jurnal Ilmu Hukum. Evaluasi informasi ini berhubungan langsung dengan temuan informasi yang diperoleh. Hal ini dikarenakan dalam informasi yang diperoleh terdapat beberapa usnur yang harus dievaluasi agar informasi tersebut tidak salah dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Evaluasi ini sama artinya dengan menilai informasi yang diperoleh, dimana dalam melakukan evaluasi informasi ini masyarakat harus melakukan penilaian informasi dan pengaturan informasi. Kemampuan mahasiswa Fakultas Syariah dalam mengevaluasi informasi untuk memanfaatkan jurnal Ilmu Hukum dapat dilihat berdasarkan aspek berikut ini:

Kemampuan mahasiswa Fakultas Syariah dalam mengevaluasi informasi untuk memanfaatkan jurnal Ilmu Hukum dapat dilakukan dengan melakukan penilaian informasi. Hal ini berarti mahasiswa harus mampu menilai informasi yang mereka peroleh mengenai jurnal Ilmu Hukum. Penilaian informasi dapat dilakukan dengan menganalisa, menyaring dan memeriksa informasi yang diperoleh, memilih dan menggabungkan informasi, serta mengevaluasi keakuratan dan hubungan dari informasi yang didapat. Kemampuan menilai informasi ini dilakukan dengan cara mahasiswa terlebih dahulu melakukan analisa, memeriksa dan menyaring informasi terkait jurnal Ilmu Hukum Ekonomi Syariah sebelum digunakan. Hal ini dilakukan dengan cara membaca dengan teliti setiap isi jurnal yang diperoleh. Tujuan dari membaca ini adalah untuk memeriksa dan menganalisa isi jurnal agar sesuai dengan kebutuhan. Selain itu, penilaian informasi juga dilakukan dengan cara melakukan triangulasi terhadap jurnal-jurnal yang diperoleh. Triangulasi ini dilakukan dengan cara menggabungkan informasi mengenai jurnal Ilmu Hukum dari berbagai sumber yang berbeda. Tujuannya adalah untuk memadukan informasi dari berbagai sumber, sehingga informasi yang diperoleh bisa selaras dan sesuai kebutuhan mahasiswa.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, maka mahasiswa Fakultas Syariah sudah memiliki kemampuan untuk menilai informasi dalam memanfaatkan jurnal Ilmu Hukum. Artinya kemampuan mahasiswa Fakultas Syariah dalam melakukan penilaian informasi untuk memanfaatkan jurnal Ilmu Hukum berada pada kategori *Expert.* Hal ini dikarenakan mahasiswa sudah memiliki kemampuan untuk melakukan analisa, memeriksa dan menyaring informasi, memilih dan menggabungkan informasi mengenai jurnal Ilmu Hukum Ekonomi Syariah dari berbagai sumber yang berbeda, serta mengevaluasi keakuratan dan hubungan dari informasi yang didapat terkait dengan jurnal Ilmu Hukum Ekonomi Syariah sebelum digunakan.

Kemampuan mahasiswa Fakultas Syariah dalam mengevaluasi informasi untuk memanfaatkan jurnal Ilmu Hukum juga dapat dilihat dari kemampuan mahasiswa untuk melakukan pengaturan informasi, dimana mahasiswa dapat menentukan informasi yang paling baik dan berguna, serta menentukan informasi yang paling jelas sumbernya. Pengaturan informasi ini dilakukan dengan cara menentukan informasi yang paling baik dan berguna mengenai jurnal Ilmu Hukum yang digunakan, serta menentukan informasi terkait

jurnal Ilmu Hukum dari sumber yang paling jelas. Penentuan informasi terbaik ini dilakukan setelah mahasiswa mencari jurnal dari berbagai sumber, serta mengumpulkan lebih dari satu jurnal. Kemudian jurnal tersebut dianalisa dan dipilih mana informasi yang paling baik, dimana informasi yang paling baik akan dimanfaatkan sebagai sumber dalam penulisan tugas kuliah maupun tugas akhir.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, maka mahasiswa Fakultas Syariah sudah memiliki kemampuan dalam mengevaluasi informasi untuk memanfaatkan jurnal Ilmu Hukum, dimana kemampuan ini dilihat dari upaya mahasiswa untuk melakukan pengaturan informasi. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan mahasiswa untuk melakukan pengaturan informasi berada pada kategori *expert,* karena mahasiswa sudah memiliki pengetahuan dan keterampilan untuk melakukan pengaturan informasi dari jurnal ilmu Hukum sebagai sumber-sumber informasi ilmiah dalam pembelajaran.

Kemampuan Mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi dalam Menggunakan Informasi untuk Memanfaatkan Jurnal Ilmu Hukum

Literasi pemanfaatan jurnal ilmu hukum pada mahasiswa Fakultas Syariah dilihat berdasarkan indikator menggunakan informasi. Penggunaan informasi merupakan hal yang sudah pasti dilakukan oleh setiap orang, dimana informasi yang digunakan ini dapat bersifat pribadi dan umum. Hal ini juga dapat terlihat pada masyarakat ketika menggunakan informasi dan mengkomunikasikan informasi mengenai pemanfaatan jurnal. Kemampuan mahasiswa Fakultas Syariah dalam menggunakan informasi untuk memanfaatkan jurnal Ilmu Hukum dapat dilihat berdasarkan aspek berikut ini:

Mengacu dari landasan teori sebelumnya bahwa penggunaan informasi terdiri dari beberapa aspek, diantaranya adalah menemukan cara untuk mengkomunikasikan, menyajikan dan menggunakan informasi, mengaplikasikan informasi yang diperoleh, serta mempelajari dan mendalami informasi yang diperoleh. Apabila dikaitkan dengan kemampuan mahasiswa Fakultas Syariah dalam menggunakan informasi untuk memanfaatkan jurnal Ilmu Hukum, maka mahasiswa akan menerapkan informasi mengenai keberadaan jurnal Ilmu Hukum, serta melakukan cara untuk untuk menyebarluaskan informasi mengenai keberadaan jurnal tersebut.

Penggunaan informasi ini dapat dilakukan dengan cara mengkomunikasikan, menyajikan dan menggunakan informasi terkait jurnal Ilmu Hukum yang diperoleh. Cara komunikasi ini dilakukan melalui diskusi dengan teman-teman sejawat, dosen pembimbing maupun dengan pihak-pihak yang dianggap lebih mengetahui mengenai keakuratan jurnal tersebut. Setelah dikomunikasikan, maka mahasiswa akan menyajikan informasi yang relevan dari jurnal Ilmu Hukum yang diperoleh.

Berdasarkan hal tersebut, maka kemampuan mahasiswa Fakultas Syariah untuk menggunakan informasi dalam memanfaatkan jurnal Ilmu Hukum berada pada kategori *expert,* dimana mahasiswa sudah memiliki pengetahuan dan keterampilan untuk menggunakan informasi dari jurnal Ilmu Hukum sebagai sumber-sumber informasi ilmiah dalam pembelajaran. Hal yang dilakukan oleh mahasiswa Fakultas Syariah untuk menggunakan informasi adalah mengkomunikasikan, menyajikan dan menggunakan informasi terkait jurnal Ilmu Hukum yang diperoleh, mengaplikasikan informasi tersebut dalam penulisan tugas akhir, serta mendalami dan mempelajari informasi terkait jurnal Ilmu Hukum sebelum digunakan dalam tugas akhir.

Kemampuan mahasiswa Fakultas Syariah dalam menggunakan informasi untuk memanfaatkan jurnal Ilmu Hukum juga dapat dilakukan dengan mengkomunikasikan informasi yang diperoleh. Pada hal ini mahasiswa harus mempelajari informasi mengenai jurnal ilmu hukum, serta mempertimbangkan informasi yang diperoleh dengan realita yang terjadi. Tujuan dari hal ini adalah agar mahasiswa mengetahui manfaat dari keberadaan jurnal ilmu Hukum tersebut. Kemampuan mengkomunikasikan informasi ini dapat dilihat dari cara mahasiswa mengkomunikasikan informasi terkait jurnal Ilmu Hukum dengan pengetahuan intelektual yang dimiliki. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa cara komunikasi ini dilakukan melalui diskusi dengan teman sejawat, dosen pembimbing maupun pihak-pihak yang dianggap memahami informasi dari jurnal tersebut. Bahkan mahasiswa juga meminta bantuan dari pihak pustakawan untuk berdiskusi mengenai topik jurnal yang relevan dengan tujuan penulisan. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar informasi yang diperoleh semakin luas dan sesuai dengan tujuan penulisan.

Berdasarkan hasil wawancara maka literasi pemanfaatan jurnal Ilmu Hukum pada mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi sudah baik, dimana kemampuan mahasiswa dalam literasi pemanfaatan jurnal Ilmu Hukum ini berada pada kategori *expert*, yaitu mahasiswa sudah memiliki pengetahuan dan keterampilan untuk mengakses informasi, mengevaluasi informasi dan menggunakan informasi dari jurnal ilmu Hukum. Artinya mahasiswa sudah mampu memanfaatkan jurnal Ilmu Hukum sebagai sumber-sumber informasi ilmiah dalam menunjang pembelajaran dan penulisan tugas akhir.

E. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kemampuan literasi dalam memanfaatkan jurnal ilmu hukum pada mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi sudah baik, karena mahasiswa sudah mampu untuk mengakses informasi, mengevaluasi informasi, serta menggunakan informasi dari jurnal ilmu hukum yang tersedia. Selanjutnya kesimpulan dari masing-masing indikator literasi dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Kemampuan mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi dalam mengakses informasi untuk memanfaatkan jurnal Ilmu Hukum sudah baik, karena mahasiswa mampu untuk mendefinisikan kebutuhan informasi dan telah melakukan penelusuran terhadap sumber jurnal Ilmu Hukum yang akan dipilih sebagai sumber informasi dari berbagai sumber.
2. Kemampuan mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi dalam mengevaluasi informasi untuk memanfaatkan jurnal Ilmu Hukum sudah baik, karena mahasiswa sudah memiliki kemampuan untuk melakukan analisa, memeriksa dan menyaring informasi, memilih dan menggabungkan informasi, mengevaluasi keakuratan dan hubungan dari informasi yang didapat, serta memiliki pengetahuan dan keterampilan untuk melakukan pengaturan informasi dari jurnal ilmu Hukum sebagai sumber-sumber informasi ilmiah dalam pembelajaran.
3. Kemampuan mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi dalam menggunakan informasi untuk memanfaatkan jurnal Ilmu Hukum sudah baik, karena mahasiswa sudah memiliki pengetahuan dan keterampilan untuk menggunakan informasi dari jurnal Ilmu Hukum sebagai sumber-sumber informasi ilmiah dalam pembelajaran, serta memiliki pengetahuan dan keterampilan untuk

mengkomunikasikan informasi dengan berbagai pihak agar informasi yang diperoleh menjadi relevan.

DAFTAR PUSTAKA

Firman Hadiansyah dan Ratna Djumala., (2017), *Literasi Budaya dan Kewargaan*, Jakarta: Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan

Gumilang, N.A, (2018), *Fungsi Jurnal dan Jenis-Jenisnya*, Jakarta: Gramedia

Jesus Lau, (2006), IFLA: *Guedilines on Information Literacy for Lifelong Learning.* Maxsico: Boca del Rio

Kurniawati, R., Jamaludin, & Nuraeni, (2021), *Literasi Informasi di Era Post Truth*, Mataram: UPT Perpustakaan UIN Mataram

Muh. Azwar Muin., (2014), *Information Literacy Skills: Strategi Penelusuran Informasi Online*, Makassar: Alauddin University Press

Rahmawati, N.A, (2019), Urgensi Kelas Literasi Informasi Bagi Mahasiswa di Perpustakaan Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta, *Jurnal Perpustakaan*, Volume 10, Nomor 1, https://journal.uii.ac.id/unilib/article/download/14163/9819/33993

Standar Nasional Perpustakaan (SNP), (2011), Bidang Perpustakaan Sekolah dan Perpustakaan Peguruan Tinggi, Jakarta: Perpustakaan Nasional RI

Subarjo, A.H. (2017), Perkembangan Teknologi Dan Pentingnya Literasi Informasi Untuk Mendukung Ketahanan Nasional, *Jurnal Ilmiah Bidang Teknologi*, Volume IX, Nomor 2, https://media.neliti.com/media/publications/233451-perkembangan-teknologi-dan-pentingnya-li-e41334d7.pdf

Ummi Rodliyah, (2012), Literasi Informasi dan Peran Perpustakaan dalam Meningkatkan SDM, *Jurnal Pustakaloka*, Volume 4, Nomor 1, 2012